



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Pencatatan Kematian di Luar Negeri

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SEMARANG
JL. Pemuda No 7 Ungaran



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Pemuda No 7 Telp. (024) 6921105 - 6922349 Fax. (024) 6921105
UNGARAN 50511

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2022
Tanggal Revisi	1 Agustus 2022
Tanggal Pengesahan	1 Agustus 2022
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Semarang Drs. Rudi Susanto, M.M. NIP. 196707191993111001
Judul SOP	Pencatatan Kematian di Luar Negeri

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none">1 Mempunyai kemampuan mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK)2 Mengetahui tugas dan fungsi masing-masing3 Memahami aturan tentang Administrasi Kependudukan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1 Komputer2 Printer3 ATK4 Database
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1 Berkas persyaratan lengkap dan benar2 Lebih teliti dalam verifikasi data	Apabila terjadi permasalahan segera konsultasi dengan pimpinan

Pencatatan Kematian Dari Luar Negeri

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas	ADB Subkoor	Kabid	Kadin	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengirimkan berkas persyaratan	Mulai ↓ []					F-2.01, FC Akta kematian dari LN, FC surat keterangan dari dubes, FC KK			
2	Melakukan verifikasi berkas		[] ↓ { lengkap? } tidak → [] ya → []				F-2.01, FC Akta kematian dari LN, FC surat keterangan dari dubes, FC KK	@ 5 menit	Tanda terima pelayanan	
3	Melakukan input data dan mencetak		[]					@ 5 menit		
	paraf surat keterangan kematian dari LN			[]	[]			@ 5 menit		
7	Tanda tangan surat keterangan kematian dari LN					[]		@ 5 menit		
8	Diambil oleh pemohon	[]							Surat Keterangan Kematian dari LN di ambil oleh pemohon	

Dindikcapil Kab Semarang

Kepala Dindikcapil